**Matriks RPOJK tentang Pedoman Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RPOJK tentang Pedoman Perilaku PPE** | **Penjelasan** | **Tanggapan atas RPOJK** |
| RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR /POJK.04/2020  TENTANG  PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |
| Menimbang :   1. bahwa seiring dengan semakin penting peran perusahaan pemeringkat efek dalam penerbitan efek bersifat utang, yaitu melalui kegiatan pemeringkatan dan pemantauan atas peringkat suatu pihak dan/atau efek yang dapat diperingkat, perusahaan pemeringkat efek perlu meningkatkan perlindungan investor, integritas proses pemeringkatan, pengelolaan benturan kepentingan, transparansi, dan penanganan informasi nonpublik; |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan memperhatikan prinsip internasional yang berlaku dan konsep pengaturan secara omnibus, perlu dilakukan kodfikasi dan penyempurnaan atas peraturan mengenai perusahaan pemeringkat efek yang telah ada agar semakin efektif dan efisien serta selaras dengan prinsip internasional; |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek; |  |  |
| Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |
| MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |  |
| Pasal 1  Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Afiliasi adalah: 2. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 3. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; 4. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 5. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 6. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau 7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |  |  |
| 1. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. |  |  |
| 1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. |  |  |
| 1. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. |  |  |
| 1. Pemeringkatan adalah penilaian mengenai kemampuan suatu Pihak untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu, yang dinyatakan dengan suatu sistem Peringkat yang telah ditentukan. |  |  |
| 1. Peringkat adalah opini yang diberikan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek berdasarkan hasil Pemeringkatan. |  |  |
| 1. Peringkat Awal adalah hasil Pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang belum memperoleh persetujuan dari Pihak yang meminta Pemeringkatan dan belum dipublikasikan. |  |  |
| 1. Tindakan Pemeringkatan adalah tindakan untuk menentukan suatu Peringkat, peningkatan Peringkat, penurunan Peringkat, termasuk ke dalam kategori default, penegasan Peringkat, atau penarikan Peringkat. |  |  |
| 1. Proses Pemeringkatan adalah seluruh tahapan yang dilaksanakan sehubungan dengan Tindakan Pemeringkatan termasuk, namun tidak terbatas pada, penugasan analis, penerapan metodologi Pemeringkatan, pengambilan keputusan melalui komite pemeringkat, interaksi dengan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat, dan publikasi hasil Peringkat kepada masyarakat atau Pihak yang meminta Pemeringkatan. |  |  |
| 1. Karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek yang selanjutnya disebut Karyawan adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pemeringkat Efek, termasuk direksi dan dewan komisaris untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau fungsi tertentu secara penuh waktu, separuh waktu, atau sementara waktu, termasuk orang yang bekerja dengan perjanjian kerja, dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja tersebut berkaitan pada Proses Pemeringkatan. |  |  |
| 1. Analis adalah Karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan fungsi analisis yang diperlukan untuk menerbitkan dan/atau memantau Peringkat |  |  |
| 1. Metodologi Pemeringkatan adalah prosedur yang digunakan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek untuk menentukan Peringkat, termasuk: 2. informasi yang harus dipertimbangkan dan dianalisis; dan 3. kerangka analisis, termasuk rumus, pengukuran keuangan, asumsi, kriteria, atau faktor kuantitatif atau kualitatif lainnya. |  |  |
| Pasal 2  Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan pedoman perilaku dalam melakukan kegiatan Pemeringkatan. |  |  |
| Pasal 3  Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan wajib bertindak objektif, adil, independen, dan konsisten kepada Pihak yang diperingkat, Pihak yang Efeknya diperingkat, dan Pihak pengguna Peringkat sesuai dengan pedoman perilaku dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. |  |  |
| BAB II  KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMERINGKATAN  Bagian Kesatu  Kualitas Proses Pemeringkatan |  |  |
| Pasal 4  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan Metodologi Pemeringkatan tertulis dengan memenuhi kondisi paling sedikit:   1. tepat dan sistematis; 2. diterapkan secara konsisten; 3. telah diuji kehandalannya; dan 4. dapat menghasilkan Peringkat yang dapat divalidasi secara objektif berdasarkan historis. |  |  |
| Pasal 5  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menerapkan tahapan Proses Pemeringkatan yang mencakup paling sedikit:   1. pemaparan atas Metodologi Pemeringkatan kepada pengguna jasa, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek melakukan Pemeringkatan karena permintaan, baik permintaan dari Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat maupun permintaan Pihak lain; 2. pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang menjadi sumber Pemeringkatan baik kualitatif maupun kuantitatif termasuk dari atau melalui manajemen Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; 3. proses analisis dan penetapan Peringkat Awal; 4. proses keberatan oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; 5. publikasi hasil Peringkat; dan 6. pemantauan hasil Peringkat. |  |  |
| Pasal 6   1. Perusahaan Pemeringkat Efek bertanggung jawab atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan. 2. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mendefinisikan intepretasi dari setiap kategori hasil Peringkat dan menerapkan kategori dimaksud secara konsisten pada setiap Pihak dan/atau Efek yang diperingkat. 3. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa hasil Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan: 4. semua data dan informasi yang diperoleh dan diyakini secara relevan, konsisten dengan Metodologi Pemeringkatan yang berlaku, dan dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang dapat dipercaya; dan 5. kemampuan sebenarnya Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat. |  |  |
| Pasal 7   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan pemantauan dan pemutakhiran setiap hasil Peringkat yang telah dipublikasikan berdasarkan pada: 2. penelaahan mengenai kemampuan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara berkala sesuai dengan prosedur standar operasi dan/atau perjanjian Pemeringkatan; 3. penelaahan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi Tindakan Pemeringkatan; 4. penelaahan dalam hal terdapat perubahan signifikan terhadap Metodologi Pemeringkatan dalam jangka waktu tertentu; dan/atau 5. kewajiban atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku jika: 7. Pemeringkatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang hanya menghasilkan 1 (satu) kali Pemeringkatan; dan/atau 8. Pemeringkatan yang dilakukan tanpa permintaan Pihak tertentu, dimana Perusahaan Pemeringkat Efek telah menyatakan bahwa Perusahaan Pemeringkat Efek tersebut telah menghentikan kegiatan Pemeringkatan atas Pihak atau Efek tertentu. |  |  |
| Pasal 8   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki fungsi penelaahan yang bertugas mengkaji ulang paling sedikit terhadap: 2. hasil Peringkat yang telah dipublikasikan secara berkala; 3. kelayakan untuk melakukan Pemeringkatan atas jenis Pihak dan/atau Efek yang akan diperingkat yang secara material berbeda dengan Pihak dan/atau Efek yang saat ini diperingkat; dan 4. Metodologi Pemeringkatan serta penerapannya secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. 5. Dalam hal hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengakibatkan perlu dilakukan perubahan Metodologi Pemeringkatan, maka Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan perubahan Metodologi Pemeringkatan tersebut. |  |  |
| Pasal 9   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib: 2. menugaskan Analis yang secara individu atau kolektif memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dan sesuai untuk melaksanakan penugasan Pemeringkatan dan/atau pemantauan atas Peringkat yang telah dihasilkan; 3. menjamin ketersediaan dan keberlanjutan Analis dalam setiap Proses Pemeringkatan; dan 4. memiliki persyaratan dan kualifikasi Analis secara tertulis dan menerapkannya untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas Proses Pemeringkatan 5. menetapkan kompetensi Analisnya. 6. Dalam hal penugasan Analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpisah untuk penugasan Pemeringkatan dan pemantauan terhadap Peringkat yang telah diberikan, setiap tim Analis harus memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dan sesuai untuk melaksanakan fungsinya masing-masing secara tepat waktu. | Huruf d  Penetapan kompetensi Analis Perusahaan Pemeringkat Efek dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pendidikan, pengalaman dalam sektor industri Pemeringkatan, dan pengalaman dalam menganalisis sektor industri tertentu. |  |
| Pasal 10   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib: 2. mempunyai komite pemeringkat; dan 3. memiliki persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Pemeringkat secara tertulis untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hasil Pemeringkatan. 4. Komite pemeringkat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib: 5. memiliki wewenang dan tanggung jawab secara jelas; 6. bertindak secara independen dan objektif; dan 7. menerapkan sistem pengambilan keputusan mengenai hasil Peringkat berdasarkan asas setiap anggota komite pemeringkat hanya memiliki satu suara. |  |  |
| Bagian Kedua  Integritas Proses Pemeringkatan |  |  |
| Pasal 11   1. Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang: 2. memberikan kepastian dan/atau jaminan baik secara implisit maupun eksplisit atas hasil Peringkat sebelum selesainya Proses Pemeringkatan; 3. menjanjikan dan mengancam Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat dengan kemungkinan Tindakan Pemeringkatan tertentu dengan tujuan mendapatkan pembayaran atas Pemeringkatan atau jasa lainnya; 4. menetapkan syarat atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh Pihak yang meminta Pemeringkatan, agar menghasilkan Peringkat tertentu; dan 5. memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat yang dapat berdampak pada Peringkat Pihak dan/atau Efek yang diperingkat. 6. Rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 7. struktur perusahaan; 8. aset dan kewajiban; 9. operasional bisnis; 10. rencana investasi; 11. pembiayaan; 12. penggabungan usaha; dan/atau 13. desain produk keuangan terstruktur | Huruf g  Produk keuangan terstruktur (*structured finance product*) antara lain Efek beragun aset, Dana Investasi Real Estat (DIRE). |  |
| Pasal 12   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai pejabat kepatuhan dan menetapkan secara jelas keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawab atas fungsi kepatuhan. 2. Pejabat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:    1. bertindak secara independen dan objektif;    2. bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan terhadap pedoman perilaku dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;    3. bertanggung jawab untuk memantau kecukupan kebijakan, prosedur, dan pengendalian Perusahaan Pemeringkat Efek yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan terhadap pedoman perilaku dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;    4. membuat rekomendasi yang dianggap perlu dalam hal ditemukan atau diketahui terjadinya pelanggaran pedoman perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek, atau tindakan melawan hukum dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Karyawan;    5. menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan tentang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan    6. mengadministrasikan laporan tersebut serta tindakan yang telah dilakukan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d. |  |  |
| BAB III  INDEPENDENSI DAN PENGHINDARAN BENTURAN KEPENTINGAN |  |  |
| Pasal 13  Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang:   1. menunda atau menghentikan Tindakan Pemeringkatan atas dasar akan timbul pengaruh potensial tertentu dari Tindakan Pemeringkatan tersebut terhadap Perusahaan Pemeringkat Efek, Pihak yang diperingkat, Pihak yang Efeknya diperingkat, dan/atau partisipan pasar lainnya; 2. melakukan Pemeringkatan berdasarkan hal-hal selain faktor-faktor yang relevan dengan penilaian atas Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; dan 3. melakukan Pemeringkatan atas Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat apabila Pihak tersebut mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat Efek baik langsung maupun tidak langsung. | Huruf a  Pengaruh potensial tertentu misalnya pengaruh secara ekonomi, politik, dan sebagainya. |  |
| Pasal 14  Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pemeringkatan dan dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 14  Mekanisme penetapan dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha lain. |  |
| Bagian Kesatu  Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| Pasal 15   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengungkapkan setiap benturan kepentingan yang terjadi atau berpotensi terjadi, yang dapat mempengaruhi: 2. Metodologi Pemeringkatan; 3. Tindakan Pemeringkatan; dan/atau 4. analisis dan keputusan Perusahaan Pemeringkat Efek atau Karyawan. 5. Kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 6. idenfikasi hal yang merupakan benturan kepentingan; 7. prosedur atau mekanisme penanganan benturan kepentingan; 8. pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan; 9. pelaporan dan/atau pengungkapan secara tertulis, tepat waktu, lengkap, dan spesifik apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan; dan 10. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan. 11. Kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (1)  Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi Metodologi Pemeringkatan, Tindakan Pemeringkatan, dan/atau analisis dan keputusan Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan, antara lain:   1. dibayar berdasarkan Peringkat yang dikeluarkan. 2. dibayar oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat untuk menyediakan layanan selain Pemeringkatan; 3. pemberian indikasi awal atau indikasi serupa dari hasil Peringkat kepada Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat sebelum selesainya Proses Pemeringkatan. 4. mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya akan diperingkat. |  |
| Pasal 16  Dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek melakukan Pemeringkatan atas produk keuangan terstruktur*,* Perusahaan Pemeringkat wajib mengungkapkan pada publikasi hasil Peringkat bahwa Pihak yang menerbitkan produk keuangan terstruktur tersebut telah menginformasikan kepada Perusahan Pemeringkat Efek bahwa Pihak tersebut telah mengungkapkan seluruh informasi relevan terkait produk keuangan terstruktur kepada publik atau jika informasi tersebut bersifat tertutup. |  |  |
| Pasal 17  Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang memiliki atau melakukan transaksi pada Efek yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kegiatan Pemeringkatan. |  |  |
| Bagian Kedua  Independensi Karyawan |  |  |
| Pasal 18   1. Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang memberikan kompensasi kepada Karyawan yang terlibat dalam atau memiliki pengaruh pada Proses Pemeringkatan dengan mendasarkan pada besarnya biaya Pemeringkatan yang dibayar oleh Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat. 2. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik kompensasi kepada Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan objektivitas Proses Pemeringkatan. |  |  |
| Pasal 19  Setiap Karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang:   1. meminta dan menerima uang, hadiah, atau bantuan dari setiap Pihak yang menjalin kerjasama bisnis dengan Perusahaan Pemeringkat Efek; dan 2. berpartisipasi atau mempengaruhi Tindakan Pemeringkatan, jika Karyawan dan/atau Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Karyawan tersebut: 3. memiliki atau melakukan transaksi Efek yang diterbitkan oleh: 4. Pihak yang diperingkat; 5. Pihak yang Efeknya diperingkat; atau 6. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b).   yang dapat menyebabkan atau dipandang sebagai penyebab terjadinya benturan kepentingan.   1. mempunyai hubungan usaha signifikan atau pernah menjadi Karyawan dengan Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan/atau 2. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat selama Proses Pemeringkatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. | Huruf b  Angka 1  Efek dimaksud tidak termasuk skema investasi kolektif yang memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat. |  |
| Pasal 20  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk menelaah kembali pekerjaan yang telah dilakukan oleh Analis yang berhenti bekerja dari Perusahaan Pemeringkat Efek kemudian bekerja dengan:  a. Pihak yang diperingkat;  b. Pihak yang Efeknya diperingkat; atau  c. Pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,  dimana Analis tersebut terlibat dalam Proses Pemeringkatan Pihak tersebut. |  |  |
| Pasal 21  Analis dan/atau Karyawan yang bertanggung jawab atau berpartisipasi dalam Proses Pemeringkatan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk Perusahaan Pemeringkat Efek, yaitu:   * 1. melakukan kegiatan pemasaran jasa Pemeringkatan;   2. melakukan kegiatan penjualan hasil penelitian Analis yang berkaitan dengan Pemeringkatan;   3. berpartisipasi atau berdiskusi tentang biaya atau pembayaran dengan setiap Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; dan/atau   4. kegiatan lain yang berkaitan dengan pemasaran produk Perusahaan Pemeringkat Efek. |  |  |
| BAB IV  TANGGUNG JAWAB KEPADA INVESTOR DAN PENERBIT  Bagian Kesatu  Transparansi dan Ketepatan Waktu Pengumuman Peringkat |  |  |
| Pasal 22   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memberikan pemahaman yang lebih baik atas Peringkat dengan mengungkapkan dalam bahasa yang mudah dipahami kepada investor dan Pihak pengguna Peringkat. 2. Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang membuat pernyataan yang mengesankan bahwa Otoritas Jasa Keungan telah memberikan pernyataan menyetujui atas kualitas Peringkat yang diterbitkan. | Pasal 22  Ayat (1)  Pengungkapan dimaksud antara lain mengenai sifat dan batasan dari Peringkat serta risiko jika menjadikan Peringkat sebagai rekomendasi untuk mengambil keputusan investasi dan/atau opini atas nilai kewajaran Efek dan/atau nilai Pihak yang diberikan Peringkat. |  |
| Pasal 23   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan publikasi melalui situs web Perusahaan Pemeringkat Efek atas: 2. hasil Peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil Peringkat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dalam perjanjian Pemeringkatan; dan 3. Metodologi Pemeringkatan dan Proses Pemeringkatan secara umum serta setiap perubahannya. 4. Publikasi hasil Peringkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a wajib didistribusikan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian Pemeringkatan; |  |  |
| Pasal 24  Publikasi hasil Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:   * 1. setiap hasil Peringkat, termasuk pemutakhiran atau penarikan Peringkat;   2. interpretasi dari setiap kategori hasil Peringkat, termasuk definisi *default*;   3. tanggal dikeluarkannya hasil Peringkat dan tanggal perubahan hasil Peringkat;   4. elemen-elemen kunci yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil Peringkat, baik pada saat penerbitan pertama maupun perubahan hasil Peringkat;   5. ikhtisar keuangan termasuk rasio keuangan penting yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil Peringkat; dan   6. Informasi dalam hal terdapat keterlibatan Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat atau partisipan lain dalam Proses Pemeringkatan. |  |  |
| Pasal 25  Publikasi Metodologi Pemeringkatan dan Proses Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b wajib paling sedikit mencakup:   1. informasi yang cukup mengenai prosedur dan asumsi yang merupakan bagian dari Metodologi Pemeringkatan; 2. setiap perubahan signifikan pada Metodologi Pemeringkatan; 3. setiap perubahan yang dilakukan atas prosedur dan asumsi yang merupakan bagian dari Metodologi Pemeringkatan secara lengkap sebelum perubahan dimaksud diterapkan; 4. kebijakan dan prosedur tentang pendistribusian dan pelaporan Peringkat termasuk ketika suatu Peringkat ditarik; 5. setiap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan Peringkat yang dikeluarkan bukan berdasarkan permintaan Pihak tertentu; 6. riwayat rata-rata kegagalan penerbit Efek yang diperingkat dalam memenuhi kewajibannya kepada pemilik Efek yang diperingkat terhadap seluruh hasil Peringkat Efek dalam kategori yang sama yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan 7. perubahan atas riwayat rata-rata kegagalan sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk setiap kategori hasil Peringkat yang telah diterbitkan dari waktu ke waktu. |  |  |
| Pasal 26   1. Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, wajib dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesainya Pemeringkatan atau pemantauan, dan/atau kaji ulang yang menghasilkan pernyataan atau pendapat lain yang terkait dengan hasil Peringkat. 2. Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, wajib dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya izin Perusahaan Pemeringkat Efek atau setiap terdapat perubahan. |  |  |
| Pasal 27  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mengungkapkan dalam laporan hasil Peringkat dalam hal terdapat:   1. keterbatasan data historis Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; 2. penggunaan lebih dari satu Metodologi Pemeringkatan dalam Proses Pemeringkatan; dan/atau 3. penyesuaian laporan keuangan dimana terdapat penyesuaian yang material dari laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat. |  |  |
| Pasal 28  Dalam hal melakukan Pemeringkatan kepada produk keuangan terstruktur*,* Perusahaan Pemeringkat Efek wajib:   1. membedakan Pemeringkatan produk keuangan terstruktur dari Pemeringkatan jenis lain, terutama melalui pembedaan kategori Peringkat; 2. menyediakan informasi yang memadai mengenai analisis laba rugi dan arus kas sehingga investor produk keuangan terstruktur dapat memahami dasar Pemeringkatan; dan 3. mengungkapkan analisis sensitivitas Peringkat produk keuangan terstruktur terhadap perubahan dalam asumsi yang mendasari Metodologi Pemeringkatan yang digunakan. |  |  |
| Pasal 29   1. Dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek berhenti melakukan pemantauan atas Peringkat suatu Pihak dan/atau Efek yang diperingkat, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib segera mengungkapkan penghentian pemantauan tersebut kepada:    1. masyarakat;    2. Pihak yang diperingkat;    3. Pihak yang Efeknya diperingkat; dan/atau    4. Pihak yang melakukan permintaan Pemeringkatan atas Efek tersebut. 2. Pengungkapan penghentian pemantauan Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan: 3. tanggal Peringkat terakhir diperbarui atau dipantau; 4. alasan Peringkat tidak lagi dipantau; dan 5. fakta bahwa Peringkat tidak lagi diperbarui. |  |  |
| Bagian Kedua  Penanganan Informasi Rahasia |  |  |
| Pasal 30   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material yang paling sedikit meliputi: 2. larangan Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material selain untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan Pemeringkatan atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan perjanjian dengan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; 3. kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material yang dimiliki Perusahaan Pemeringkat Efek dari kecurangan, pencurian, penyalahgunaan, atau kelalaian pengungkapan; 4. kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan memastikan bahwa informasi yang bersifat rahasia yang diterima dari Pihak yang diperingkat, Pihak yang Efeknya diperingkat dan/atau Pihak lain digunakan sesuai dengan dengan perjanjian dengan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat, tidak diketahui dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak lain; 5. larangan Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan mengungkapkan informasi terkait Tindakan Pemeringkat yang tertunda, kecuali kepada Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; dan 6. larangan Karyawan yang memilki informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material mengenai Efek tertentu untuk terlibat dalam transaksi pada Efek tersebut atau menggunakan informasi untuk memberikan rekomendasi kepada Pihak lain dalam bertransaksi Efek tersebut. 7. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material. 8. Ketentuan mengenai penanganan informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikecualikan: 9. dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau 11. untuk kepentingan peradilan; | Pasal 30  Ayat (1)  Huruf a  Tujuan selain yang berkaitan dengan kegiatan Pemeringkatan termasuk mengungkapkan informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material kepada Karyawan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan Pemeringkatan tersebut. |  |
| Bagian Ketiga  Pedoman Perjanjian Pemeringkatan |  |  |
| Pasal 32  Perusahaan Pemeringkat Efek yang, atas permintaan Pihak, melakukan Pemeringkatan atas Pihak atau Efek tertentu wajib membuat perjanjian Pemeringkatan yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:   * 1. nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek;   2. nama dan alamat Pihak yang meminta Pemeringkatan;   3. maksud dan tujuan Pemeringkatan;   4. hak Perusahaan Pemeringkat Efek;   5. kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek;   6. jangka waktu penyelesaian Pemeringkatan;   7. pembatalan dan penundaan Proses Pemeringkatan;   8. keberatan;   9. kerahasiaan;   10. larangan pemberitahuan hasil Peringkat;   11. pengumuman hasil Peringkat;   12. penyelesaian sengketa; dan   13. pengakhiran kontrak. |  |  |
| Pasal 33  Hak Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:   * 1. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam Proses Pemeringkatan, termasuk melalui peninjauan lapangan dan pertemuan dengan Pihak terkait;  1. mendapatkan akses untuk melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen Pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan; 2. mendapatkan tanggapan secara tertulis dalam waktu yang telah disepakati setelah diterimanya hasil Peringkat Awal; 3. mendapatkan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material, yaitu informasi dan/atau penjelasan tambahan yang dapat mempengaruhi hasil Peringkat Awal, dalam hal terdapat pengajuan keberatan atas hasil Peringkat Awal; 4. mendapatkan informasi material yang dapat mempengaruhi hasil Pemeringkatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi atau fakta material tersebut; dan 5. melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu Objek Pemeringkatan, kecuali: 6. terhadap hasil Peringkat Awal yang belum memperoleh persetujuan dari Pihak yang meminta Pemeringkatan dan/atau Pihak yang diperingkat; atau 7. ditentukan lain dalam perjanjian Pemeringkatan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Pasal 34  Kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:   * 1. menyelesaikan Pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian Pemeringkatan;   2. memelihara dan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berkaitan dengan Pemeringkatan yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan;   3. memberikan jawaban atas tanggapan dan keberatan yang diajukan Pihak yang meminta Pemeringkatan mengenai hasil Peringkat;   4. mengeluarkan Peringkat Awal setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya;   5. membuat keputusan akhir atas Peringkat setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan tambahan yang relevan, dalam hal Pihak yang diperingkat mengajukan keberatan;   6. melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap hasil Pemeringkatan yang telah dipublikasikan dan menyampaikan Peringkat hasil pemantauan kepada Pihak yang meminta Pemeringkatan selama masa perjanjian Pemeringkatan belum berakhir;   7. melakukan pemantauan secara berkala terhadap hasil Pemeringkatan, sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;   8. menyelesaikan pemantauan terhadap hasil Pemeringkatan yang telah dipublikasikan, dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting;   9. mempublikasikan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, tanpa persetujuan dari Pihak yang meminta Pemeringkatan dan/atau Pihak yang diperingkat; dan   10. mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat dari proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf h atau jika dilakukan Pemeringkatan ulang. |  |  |
| Pasal 35  Jangka waktu penyelesaian Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:   * 1. Proses Pemeringkatan perdana, wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disepakatinya perjanjian Pemeringkatan;   2. Proses Pemeringkatan dalam rangka pemantauan karena terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Pemeringkatan yang telah dipublikasikan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dimaksud;   3. Penyampaian hasil Pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil Peringkat kepada Pihak yang meminta Pemeringkatan dan/atau Pihak yang diperingkat berdasarkan Proses Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya Proses Pemeringkatan; dan   4. Proses Pemeringkatan dalam rangka pemantauan secara berkala wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya kaji ulang berkala dan publikasi hasil Peringkatnya wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya Proses Pemeringkatan. |  |  |
| Pasal 36  Pembatalan dan penundaan Proses Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:   * 1. kondisi yang memungkinkan terjadinya pembatalan atau penundaan atas Proses Pemeringkatan; dan   2. Peringkat yang telah dipublikasikan tidak dapat dibatalkan. |  |  |
| Pasal 37  Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:   * 1. proses keberatan yang diajukan oleh Pihak yang meminta Pemeringkatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk Pemeringkatan perdana; dan   2. Peringkat setelah proses keberatan bersifat final. |  |  |
| Pasal 38  Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:   * 1. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan Pemeringkatan;   2. setiap Pihak yang mengetahui hasil Peringkat dengan tidak melawan hukum, wajib menjaga kerahasiaan hasil Peringkat dimaksud kepada Pihak lain sebelum hasil Peringkat tersebut dipublikasikan; dan   3. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan Pemeringkatan, dan hasil Peringkat dimaksud tidak berlaku dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan. |  |  |
| Pasal 39  Larangan pemberitahuan hasil Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j, wajib memuat ketentuan bahwa setiap Pihak yang mengetahui hasil Peringkat dengan tidak melawan hukum, dilarang memberitahukan hasil Peringkat dimaksud kepada Pihak lain sebelum hasil Peringkat tersebut dipublikasikan. |  |  |
| BAB V  TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PELATIHAN KARYAWAN  Bagian Kesatu  Tata Kelola |  |  |
| Pasal 40  Anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa Perusahaan Pemeringkat Efek memiliki dan menerapkan pedoman perilaku perusahaan berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| Bagian Kedua  Manajemen Risiko  Pasal 41   1. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki fungsi manajemen risiko yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan melaporkan risiko yang muncul dari kegiatan usaha Perusahaan Pemeringkat Efek. 2. Fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 3. menyampaikan laporan kepada direksi dalam menilai kecukupan kebijakan, prosedur, dan pengendalian Perusahaan Pemeringkat Efek dalam menetapkan dan mengelola risiko; dan 4. dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian yang memadai dan berpengalaman pada jabatan manajerial. |  |  |
| Bagian Ketiga  Pelatihan Karyawan |  |  |
| Pasal 42  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa seluruh Analis Perusahaan Pemeringkat Efek meningkatkan kemampuan yang terkait dengan Pemeringkatan melalui pelatihan yang berkelanjutan dengan materi yang relevan. |  |  |
| Pasal 43  Materi yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit mencakup:   1. relevansinya dengan tanggung jawab Analis; 2. pedoman perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek; 3. Metodologi Pemeringkatan; 4. kebijakan dan prosedur untuk mengelola benturan kepentingan, kepemilikan, dan transaksi Efek; dan/atau 5. kebijakan dan prosedur untuk menangani informasi rahasia dan/atau informasi nonpublik yang material. |  |  |
| BAB VI  PENGUNGKAPAN DAN KOMUNIKASI DENGAN PARTISIPAN PASAR  Bagian Kesatu  Pengungkapan dan Komunikasi dengan Partisipan Pasar |  |  |
| Pasal 44  Pengungkapan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek wajib dilakukan secara lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh investor, partisipan pasar lainnya dan masyarakat. |  |  |
| Pasal 45  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mengungkapkan pedoman perilaku dan setiap perubahan pada pedoman perilaku perusahaan pada situs web Perusahaan Pemeringkat Efek. |  |  |
| Bagian Kedua  Pengaduan Nasabah |  |  |
| Pasal 46  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai fungsi penanganan pengaduan yang memiliki tanggung jawab menetapkan, memelihara, dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk penerimaan, pelayanan, dan penanganan pengaduan dari pelaku pasar dan masyarakat baik bersifat terbuka maupun rahasia. |  |  |
| Pasal 47  Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus dilaporkan kepada direksi dan/atau dewan komisaris. |  |  |
| Pasal 48   1. Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:    1. perubahan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan Analis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen:       * 1. data anggota direksi, dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi dan Analis, meliputi: 2. daftar nama; 3. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; 4. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi; 5. fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pemeringkatan Efek jika memilki sertifikat keahlian di bidang Pemeringkat Efek; 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; 7. pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna merah; 8. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;    * + 1. surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: 9. cakap melakukan perbuatan hukum; 10. mempunyai akhlak dan moral yang baik; 11. tidak pernah dinyatakan pailit; 12. tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau organ lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; 13. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; 14. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; 15. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 16. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota direksi, dengan sesama anggota dewan komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris; 17. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 18. mempunyai komitmen terhadap pengembangan industri Pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya;     * + 1. surat pernyataan masing-masing anggota direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;         2. surat pernyataan masing-masing anggota dewan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek; dan         3. surat pernyataan dari Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang menyatakan bahwa Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia.     1. perubahan Metodologi Pemeringkatan, serta kebijakan dan prosedur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen perubahan dimaksud;     2. perubahan berkaitan dengan:        * 1. struktur organisasi;          2. alamat usaha;          3. identitas Perusahaan Pemeringkat Efek, yang meliputi antara lain nama dan logo;          4. anggaran dasar;          5. izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin kerja tenaga asing; atau          6. daftar khusus terkait dengan pemegang saham perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas,   paling lama 14 (empat belas) hari setelah perubahan tersebut, dengan melampirkan dokumen perubahan dimaksud;   * 1. agenda rapat umum pemegang saham ke Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham;   2. ringkasan risalah rapat umum pemegang saham yang sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham;   3. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan; dan   4. laporan kegiatan operasional secara berkala setiap tiga bulan (Maret, Juni, September, dan Desember) paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.  1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:    1. memuat paling sedikit:       * 1. laporan posisi keuangan;         2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;         3. laporan perubahan ekuitas;         4. laporan arus kas; dan         5. catatan atas laporan keuangan.    2. disajikan dalam Bahasa Indonesia;    3. disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya; dan    4. disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memuat informasi yang mencakup paling sedikit: 3. untuk Peringkat yang dikeluarkan berdasarkan permintaan suatu Pihak, meliputi:    * + 1. identitas Pihak yang meminta Pemeringkatan;        2. nama Pihak yang diperingkat dan/atau nama dan nilai total Efek yang diperingkat;        3. hasil Peringkat dan interpretasi dari hasil Peringkat; dan        4. jangka waktu berlakunya perjanjian Pemeringkatan. 4. keterangan untuk Peringkat yang dikeluarkan tidak berdasarkan permintaan suatu Pihak meliputi: 5. nama Pihak yang diperingkat dan/atau nama dan nilai total Efek yang diperingkat; 6. hasil Peringkat dan interpretasi dari hasil Peringkat; dan 7. sumber data dan informasi untuk melakukan Pemeringkatan. | Pasal 48  Ayat (1)  Huruf a  Penyampaian dokumen tersebut dikecualikan dalam hal telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan atas anggota direksi dan/atau dewan komisaris. |  |
| Pasal 49   1. Dalam hal batas waktu penyampaian kewajiban laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jatuh pada hari libur, maka laporan dimaksud disampaikan pada hari kerja berikutnya. 2. Dalam hal penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Perusahaan Pemeringkat Efek dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. 4. Perusahaan Pemeringkat Efek dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik. |  |  |
| Pasal 50  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menyediakan akses yang memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan setiap saat dan secara mudah mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan penetapan suatu Peringkat, antara lain meliputi:   * 1. data pendukung penyusunan laporan hasil Peringkat;   2. nama setiap Analis yang terlibat di dalam Proses Pemeringkatan;   3. nama dan jabatan setiap Pihak yang terlibat dalam Proses Pemeringkatan;   4. nama dan jabatan setiap Pihak yang menyetujui Peringkat sebelum Peringkat tersebut ditetapkan; dan   5. Metodologi Pemeringkatan yang digunakan dalam penetapan suatu Peringkat. |  |  |
| BAB VIII  PEMELIHARAAN DOKUMEN |  |  |
| Pasal 51  Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara dokumen yang meliputi catatan, pembukuan, data dan informasi, atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasionalnya paling sedikit dalam salah satu bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik. |  |  |
| Pasal 52  Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling sedikit terdiri dari:   * 1. dokumen yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek;   2. dokumen yang berkaitan dengan setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan, yang memuat informasi tentang:      + 1. identitas setiap Analis yang terlibat di dalam penetapan hasil Peringkat;        2. identitas anggota komite pemeringkat yang terlibat dalam proses penetapan hasil Peringkat sebelum hasil Peringkat tersebut dikeluarkan;        3. penjelasan bahwa hasil Peringkat tersebut dikeluarkan berdasarkan permintaan Pihak yang diperingkat atau tidak berdasarkan permintaan Pihak yang diperingkat; dan        4. tanggal setiap kegiatan yang berkaitan dengan hasil Peringkat yang ditetapkan;   3. dokumen tentang pelaksanaan setiap tahap Proses Pemeringkatan, termasuk catatan internal, informasi non-publik dan kertas kerja yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan Peringkat;   4. dokumen tentang komunikasi tertulis eksternal dan internal, termasuk komunikasi elektronik, yang diterima dan dikirim oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan Karyawan berkaitan dengan inisiasi, penetapan, pemantauan, perubahan dan penarikan Peringkat;   5. dokumen yang memuat informasi tentang jenis jasa dan produk yang ditawarkan;   6. dokumen pemasaran yang dipublikasikan;   7. dokumen keuangan yang meliputi:      + 1. laporan keuangan tahunan;        2. catatan pendukung dalam penyusunan laporan keuangan;        3. catatan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima dari Pihak yang menggunakan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek untuk mengeluarkan Peringkat atau memantau Peringkat, termasuk informasi:  1. identitas dan alamat setiap Pihak tersebut; dan 2. hasil Peringkat yang ditetapkan atau dipantau untuk Pihak tersebut; dan    1. laporan kepatuhan dan manajemen risiko. |  |  |
| Pasal 53  Pengadministrasian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. |  |  |
| Pasal 54  Seluruh dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| BAB IX  KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |
| Pasal 55   1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. 2. Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik. |  |  |
| BAB X  KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF |  |  |
| Pasal 56   1. Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 dikenai sanksi administratif. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. 4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 5. peringatan tertulis; 6. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 7. pembatasan kegiatan usaha; 8. pembekuan kegiatan usaha; 9. pencabutan izin usaha; 10. pembatalan persetujuan; dan/atau 11. pembatalan pendaftaran. 12. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. 13. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. 14. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| Pasal 57  Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Pasal 57  Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan penyesuaian pedoman sistem pengendalian mutu. |  |
| Pasal 58  Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada masyarakat. |  |  |
| Pasal 59   1. Perusahaan Pemeringkat Efek yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per laporan. 2. Perusahaan Pemeringkat Efek yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan. 3. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Pemeringkat Efek tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. |  |  |
| BAB XI  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |
| Pasal 60  Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyesuaikan pedoman sistem pengendalian mutu dan pedoman perilaku sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku. |  |  |
| BAB XII  KETENTUAN PENUTUP |  |  |
| Pasal 61  Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:   1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 402, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5820); 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 403, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5821); 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826); dan 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2015 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Perusahaan Pemeringkat Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5827); 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.04/2015 tentang Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5828),   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
| Pasal 62  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  Pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN,  REPUBLIK INDONESIA  WIMBOH SANTOSO |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  Pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR … |  |  |